

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2024**

¹Dri Sucipto, ²Oman Sukmana, ³Wahyudi, ⁴Nirwan Moh. Nur.
^{1,2,3}Program Studi Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang
⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
drisucipto25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi

ABSTRACT

This study aims to determine the application of electoral district arrangement principles in Banggai Regency and to see various problems that affect the application of electoral district arrangement principles. This study was conducted

in Bangai Regency using empirical methods. Data were collected through field research and literature studies, then analyzed using qualitative descriptive methods. From the results of the study, it was found that the Electoral District (dapil) is one of the important factors in building an election system and is often a problem in every election. Thus, dapil plays a crucial role in the general election process because it is the focus of political strategy and legislative candidate campaigns. Appropriate and fair seat allocation based on dapil is essential to creating proportional and democratic representation in the DPR. Therefore, in compiling electoral districts (dapil), it must consider, among others: the principle of equality of vote value, the principle of proportionality, and the principle of territorial integrity are fundamental so that everyone feels well represented and the process is fair. However, in practice, lawmakers often ignore these principles. This causes an imbalance in political representation, where individual votes in one district may have turned will erode public trust in democratic institutions.

Keywords: general election, electoral district, seat allocation

Latar Belakang

Sistem pemilihan umum dirancang untuk memastikan penyelenggaraan yang akuntabel, baik dalam proses maupun hasilnya. Sistem ini harus mampu mencerminkan keinginan masyarakat pemilih, sehingga meningkatkan partisipasi mereka. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan utama. Penyelenggaraan pemilihan umum Tingkat Keterlibatan aktif warga dalam pesta demokrasi mencerminkan keberhasilan proses demokrasi. Ketika banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, hal ini menunjukkan antusiasme dan kepercayaan mereka terhadap sistem pemilihan. Dengan demikian, demokrasi dianggap berhasil melibatkan aspirasi masyarakat melalui

proses pemilihan yang transparan dan adil. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilihan umum juga memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih, karena hasilnya benar-benar mencerminkan keinginan rakyat.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pemilu didefinisikan Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam proses ini, warga negara juga turut serta dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa. Proses pemilihan ini

diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap suara yang diberikan oleh rakyat mencerminkan aspirasi mereka dan menjadi landasan penting bagi terwujudnya pemerintahan yang berdaulat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana memilih pemimpin, tetapi juga simbol partisipasi aktif masyarakat dalam membangun masa depan negara yang lebih baik. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks yang demikian ini dapat disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah merupakan suatu proses pemilihan terhadap orang – orang untuk mengisi jabatan – jabatan politik tertentu yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu pula.

Di Indonesia sesuai dengan konstitusi pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan komunikasi massa, loby dan lain – lain kegiatan. Dalam Pemilu, para pemilih dikenal sebagai konstituen. Kepada mereka, para kandidat menawarkan

janji-janji dan program-program mereka selama masa kampanye. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui sistem perwakilan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen krusial dalam sebuah negara demokrasi. (Dri Sucipto, 2019:213).

Dalam studi Ilmu politik, cara memilih dalam pemilihan umum. didefinisikan sebagai serangkaian metode dan pendekatan yang dirancang secara prosedural untuk memungkinkan warga negara menggunakan hak pilih mereka. Sistem pemilihan umum ini berfungsi sebagai landasan demokrasi, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih wakil mereka, dan menentukan arah pemerintahan. Pemilihan umum bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga cerminan dari aspirasi, harapan, dan kehendak rakyat dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menjaga

keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai konstitusi negara, telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam amandemen terakhir, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Secara historis, upaya untuk mengubah keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan. Kedaulatan rakyat ini dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana. Perubahan gagasan tentang kedaulatan ini diiringi oleh perubahan dalam cara rakyat memberikan mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme pelaksanaan yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum, yang biasa disingkat sebagai pemilu.

Pemilu menjadi sarana penting bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya. Dalam setiap periode pemilu, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat membawa bangsa ini menuju kemajuan dan

kesejahteraan. Sistem pemilu ini tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi yang dianut oleh negara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2023 mengatur tentang penentuan daerah pemilihan serta alokasi kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Aturan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan representasi yang adil dan proporsional bagi seluruh warga negara di setiap daerah pemilihan. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya mempengaruhi mekanisme pemilihan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis pada pemilu mendatang. Daerah pemilihan, atau districting, selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Secara sederhana, pendapilan adalah proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan konstituensi di mana peserta pemilu dan/atau calon akan dipilih. Proses ini tidak hanya penting karena

daerah pemilihan adalah arena kompetisi nyata bagi peserta pemilu dan calon anggota legislatif, tetapi juga karena penataan daerah pemilihan sering kali melibatkan "rekayasa" dan "akal-akalan".

Penataan ini menjadi kompleks akibat dari berbagai konsekuensi sistem pemilu yang dianut oleh suatu negara, termasuk unsur-unsur di dalamnya. Sistem pemilu tersebut mempengaruhi bagaimana daerah pemilihan dibentuk dan diatur, yang pada gilirannya dapat menentukan hasil akhir pemilu. Menurut Kartawidjaja dan Pramono (2007), serta Reynolds, Reilly, dan Ellis (2005), penataan daerah pemilihan dapat menciptakan berbagai strategi dan manipulasi yang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. proses dan hasil dari penetapan daerah pemilihan (dapil) seringkali diabaikan baik oleh peserta Pemilu maupun oleh penyelenggara dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan efek signifikan yang ditimbulkan oleh dapil terhadap hasil Pemilu. Selain mempengaruhi hasil Pemilu, dapil juga memiliki dampak yang lebih luas pada aspek-aspek substantif seperti nilai-nilai demokrasi perwakilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam

setiap proses Pemilu. Dalam kenyataannya penetapan dapil yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk ketidakadilan dalam distribusi kursi, representasi yang tidak seimbang, dan potensi manipulasi suara. Hal ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan dapil serta alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024. Penyusunan dapil yang demokratis harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, integritas wilayah, dan keterwakilan yang adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat memiliki nilai yang sama dan setiap daerah memiliki representasi yang sesuai dengan jumlah penduduknya.

Untuk mencapai hal tersebut, KPU perlu melakukan kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, dalam proses penetapan dapil. Partisipasi publik dalam proses ini sangat krusial untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi terhadap dapil yang telah ditetapkan pada Pemilu sebelumnya dapat memberikan wawasan berharga dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses penetapan dapil di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pentingnya penetapan dapil yang demokratis tidak boleh diremehkan. Dengan menyusun dapil yang adil dan proporsional, kita dapat memastikan bahwa hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi perwakilan di Indonesia. Hanya dengan demikian, kita dapat membangun sistem demokrasi yang kokoh dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan Data dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris, yang memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hukum dalam praktik nyata. dengan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai topik yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan

komprehensif mengenai isu yang dibahas. gambaran – gambaran yang jelas terkait dengan Analisis Hukum Tentang Prinsip – prinsip dalam penataan Daerah Pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai. serta memperoleh data dalam Studi ini menerapkan Pendekatan berbasis empiris dengan mengumpulkan data dari penelitian lapangan serta kajian literatur.

Dalam penelitian ini, penulis memilih kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai lokasi studi yang strategis yang berperan dalam memastikan setiap suara dihargai dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi melibatkan peneliti mengamati secara langsung situasi atau fenomena yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks dan proses yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian untuk menggali informasi dan perspektif yang relevan. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis dokumen yang ada, seperti laporan, arsip, atau

data administratif yang berhubungan dengan topik kajian.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan individu-individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian, seperti pejabat KPU, petugas lapangan, atau pihak lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai terletak dikomplek perkantoran Bukit Halimun Luwuk, Pada awal dibentuknya Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banggai Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai (wawancara tanggal 25 Agustus 2023) menjelaskan secara singkat bahwa Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten Banggai dan dibantu oleh Sekretariat Komisi Umum Pemilihan Umum Kabupaten Banggai bersama dengan penunjukan Jabatan Sekretariat dan 2 (dua) Pejabat

Struktural di bawahnya, melalui usulan Bupati Banggai kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah telah diangkat:

1. Ahmad Y. Mang, S.Sos sebagai Sekretaris Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
2. Moh. Nadjib Lapalanti, BA sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hukum pada Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
3. Yarman Nasir sebagai Kasubag Penerangan Masyarakat dan Umum pada Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, pergeseran signifikan dalam struktur dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai terjadi. Fokus utama perubahan ini adalah pada pola organisasi dan prosedur kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu aspek utama yang terpengaruh adalah penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sebelumnya, Sekretaris tersebut dipilih

oleh KPU Kabupaten/Kota dari tiga calon yang diajukan oleh Bupati/Walikota. Namun, proses ini sekarang mengalami perubahan yang signifikan.

Dalam paradigma baru, penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mengalami modifikasi substansial. Calon Sekretaris tidak lagi hanya dipilih oleh KPU setempat dari daftar tiga calon yang diajukan oleh kepala daerah. Sebaliknya, calon Sekretaris sekarang harus disetujui oleh Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, membawa elemen keseragaman dan kontrol pusat yang lebih kuat dalam penunjukan pejabat kunci di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menandai langkah signifikan menuju standarisasi proses dan kebijakan di seluruh jajaran KPU, meneguhkan kontrol sentral dalam pemilihan pejabat penting dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Banggai

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai didukung oleh landasan hukum yang kuat, menjadikannya tulang punggung dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berdasarkan:

- a. Amanat Pasal 22 (e) ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
- b. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik.
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. KEPPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU.
- e. Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang Seleksi Keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Proses Pembentukan, dan Proses pengisian keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 yang mengatur proses seleksi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan anggota dilakukan melalui mekanisme pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, yang menjalankan tugasnya secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Seleksi bertanggung jawab dalam mengevaluasi kualifikasi, integritas, dan kapabilitas calon anggota sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga, untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dilakukan dengan transparan, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, integritas dan independensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijaga, yang merupakan prasyarat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan demokrasi dan pemilihan umum yang berkualitas di tingkat lokal. dan dengan hasil kerja yang berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 68 tersebut terpilihlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai periode Tahun 2003-2008.

Lebih lanjut Santo Gotia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, sebagai bagian integral dari KPU RI, memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Kabupaten Banggai. Visi tersebut menggambarkan kondisi ke depan yang

ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas".

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai adalah rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Banggai periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, yaitu "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya". Misi ini menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh KPU RI. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Banggai berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan demokratis, sehingga dapat memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Dengan memprioritaskan aspek integritas dan profesionalisme, KPU Kabupaten Banggai berupaya untuk menjaga kepercayaan publik serta

menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan.

Selanjutnya menurut Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai bahwa Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2020-2024 telah merancang serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, KPU berkomitmen untuk memperkuat organisasinya agar mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal, serta mempertahankan integritas, kewibawaan, dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal. Dalam hal ini, KPU akan terus meningkatkan kapasitas internal, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan pegawai, pembenahan sistem dan prosedur, serta penguatan kontrol internal untuk menghindari intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Kedua, KPU berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan

partisipasi masyarakat dalam proses demokratis tersebut. KPU akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan, serta memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Pemilu dan Pilkada agar lebih efisien, adil, dan akuntabel. Selain itu, KPU juga akan terus melakukan inovasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan data selama proses pemilihan, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap capaian yang dihasilkan oleh KPU.

Dengan demikian, melalui implementasi program-program ini, KPU berharap dapat mencapai visi dan misinya untuk menjadi lembaga yang profesional, independen, dan terpercaya dalam mengelola proses demokrasi di Indonesia. Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum berada pada kompleks perkantoran Bukit Mambual, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. KPU Kabupaten Banggai juga memiliki 5 orang Komisioner sebagai penyelenggara pemilihan Umum di Kabupaten Banggai yang bertugas menjaga proses demokrasi tetap adil dan transparan. Untuk Periode tahun

2023 – 2028 untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dijabat oleh Bapak Santo Gotia yaitu saya sendiri sekaligus ketua divisi keuangan, umum rumah tangga dan Logistik, untuk anggota Komisioner sekaligus ketua divisi hukum dan pengawasan dijabat oleh Bapak Budysastra Bahrun, Serta Anggota Komisioner sekaligus ketua divisi Teknis dan penyelenggaraan dijabat oleh Hidayat Helingo, dan untuk Anggota Komisioner Sosok yang memimpin divisi sosialisasi ini tidak hanya menjadi penggerak utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, tetapi juga menjadi pionir dalam memupuk kesadaran politik dan mengasah potensi SDM yang tangguh bagi kemajuan bersama. dijabat oleh Bapak Mahmud dan yang terakhir Anggota Komisioner sekaligus ketua divisi perencanaan data dan informasi dijabat oleh Bapak Abd Rauf. R. A. Barri.

B. Penerapan Prinsip- Prinsip Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) di Wilayah Kabupaten Banggai.

Pemilihan Umum adalah momen penting dalam realisasi kedaulatan rakyat di negara yang

mengadopsi sistem demokrasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan sejatinya berasal dari rakyat, yang secara kolektif memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Demokrasi bukan sekadar pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga tentang partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan publik. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kehendak dan preferensi politik mereka, serta mengambil peran aktif dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana untuk memilih para pemimpin, tetapi juga merupakan perwujudan konkret dari prinsip demokrasi yang mendasari kedaulatan rakyat. merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin, Sebagai pemerintah yang melayani rakyat, prinsip demokrasi menggarisbawahi bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, berada pada rakyat, dan kembali kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi partisipatif, kekuasaan pemerintahan tumbuh bersama rakyat,

memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka didengar dan dihargai.

Lanjut dijelaskan oleh Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai (wawancara, 25 Agustus 2023) Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dan telah beberapa kali menggelar pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan langsung ini semakin sering dilakukan sejak diberlakukannya sistem pilkada langsung, memungkinkan pemilihan langsung bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati melalui proses pemungutan suara. Namun, seiring dengan meningkatnya frekuensi pemilihan ini, juga muncul sejumlah problematika dalam pelaksanaannya.

Berbagai permasalahan muncul dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, baik yang berkaitan dengan teknis maupun prosedural. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan integritas dan transparansi proses pemilihan itu sendiri. Meskipun telah ada upaya untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam pemilihan, masih banyak insiden kecurangan atau manipulasi yang

terjadi, mengganggu legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selain itu, masalah logistik juga menjadi hal yang sering dikeluhkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Mulai dari keterlambatan distribusi surat suara hingga kendala teknis dalam penggunaan alat pemungutan suara dapat mengakibatkan keributan dan ketidakpuasan di antara pemilih. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan infrastruktur dan koordinasi dalam setiap tahapan pemilihan.

Tidak hanya itu, tantangan lainnya adalah terkait dengan polarisasi politik yang semakin memengaruhi dinamika pemilihan. Kontestasi politik yang semakin sengit seringkali menimbulkan gesekan antar pendukung yang dapat berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam memperkuat dialog dan rekonsiliasi antar berbagai pihak politik untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dalam proses demokrasi.

Selanjutnya Untuk menegakkan demokrasi yang kuat dan inklusif, pembentukan Daerah Pemilihan dilakukan untuk memfasilitasi

Pemilihan Umum yang mencakup pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Bahwa Berikut adalah panduan yang mengilhami tata cara penataan daerah pemilihan serta penentuan alokasi kursi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam proses pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2017." Pendapilan atau pembentukan daerah pemilihan (*districting*) merupakan aspek yang sangat menarik untuk diselidiki. Ini adalah proses krusial di mana wilayah-wilayah dikelompokkan menjadi konstituensi-konstituensi yang akan memilih peserta Pemilu dan/atau calon. Namun, lebih dari sekadar arena kompetisi, daerah pemilihan juga menjadi panggung bagi berbagai strategi politik, termasuk rekayasa dan akal-akalan, karena konsekuensi sistem Pemilu yang dianut oleh sebuah negara. Meskipun begitu, dalam konteks pemilihan umum seringkali pendapilan diabaikan oleh peserta Pemilu, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya. Padahal, penting untuk diakui bahwa dapil memiliki dampak yang signifikan tidak hanya

pada hasil Pemilu, tetapi juga pada nilai-nilai demokrasi perwakilan secara keseluruhan.

Ketidaksadaran akan efek dari penataan dapil ini mungkin telah mengabaikan nilai-nilai demokratis yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam pembentukan konstituensi. Dengan demikian, perlu untuk memperhatikan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang dan menetapkan dapil serta alokasi kursi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 dengan melihat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti representasi proporsional, partisipasi politik yang merata, dan penghindaran terhadap praktik-praktik manipulatif yang dapat merusak integritas pemilihan.

Bahkan menurut Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai (wawancara, 25 Agustus 2023) Dalam konteks pemilu, tak terbantahkan bahwa dapil adalah salah satu elemen kunci yang mengatur dinamika politik secara teknis. Secara esensial, dapil tidak sekadar menjadi wilayah geografis, melainkan sebuah mekanisme vital yang berinteraksi

langsung dengan partisipan pemilu, mulai dari pemilih hingga calon yang bersaing. Penetapan dapil membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme distribusi kursi, mengatur secara langsung hubungan antara suara yang diperoleh dan kursi dalam daerah Pemilihan serta menentukan seberapa merata representasi politik dapat diwujudkan. Lebih dari itu, dapil juga menjadi panggung di mana dinamika kepartaian dibentuk dan diperkuat, memainkan peran krusial dalam menentukan peluang partai politik untuk meraih kursi dan memengaruhi arah kebijakan. Dengan begitu, penataan dapil tidak hanya sekadar pembagian wilayah, melainkan juga kendali strategis atas distribusi kekuasaan politik yang berdampak luas bagi dinamika demokrasi suatu negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa Penataan daerah pemilihan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur pembagian kursi secara proporsional berdasarkan keterwakilan calon di suatu wilayah. Hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam Pasal 185. Dalam proses penyusunan daerah pemilihan,

terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama, prinsip kesetaraan nilai suara. Prinsip ini menekankan pentingnya mengupayakan kesetaraan nilai suara antara berbagai daerah pemilihan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di setiap kabupaten/kota. Melalui BPPd, jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh, sehingga harga kursi antar daerah pemilihan menjadi lebih setara.

Kedua, prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional. Prinsip ini mengacu pada kepatuhan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar untuk setiap daerah pemilihan. Tujuannya adalah agar persentase kursi yang diperoleh setiap partai politik sebanding dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

Ketiga, prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan untuk menjaga keseimbangan distribusi kursi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

Keempat, prinsip integralitas wilayah. Prinsip ini mengacu pada perhatian terhadap keutuhan dan keterpaduan wilayah serta kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu daerah pemilihan.

Kelima, prinsip berada dalam satu wilayah yang sama. Prinsip ini menegaskan bahwa penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Keenam, prinsip kohesivitas. Prinsip ini mengacu pada memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas dalam penyusunan daerah pemilihan. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari konflik sosial di masyarakat.

Dan terakhir, prinsip kesinambungan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan, harus memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi melebihi batasan maksimal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip sebelumnya.

Menurut Bapak Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai berdasarkan pada prinsip-prinsip penataan dapil diatas maka KPU Kabupaten Banggai membuat 2 Rancangan Penataan Dapil lanjut dijelaskan oleh Bapak Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai bahwa untuk Wilayah Kabupaten Banggai terdapat 4 Daerah Pemilihan (Dapil) sekaligus penetapan alokasi Kursi pada masing-masing Dapil yaitu mencakup:

- a) Dapil 1 yang mencakup Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Selatan, Luwuk Utara, dan Nambo semakin menarik untuk diperbincangkan. Memiliki Alokasi 9 Kursi dan DPT sebesar 71.568 Pemilih.
- b) Dapil 2 yang mencakup Kecamatan Bunta, Pagimana, Bualemo, Nuhon, Lobu, dan Simpang Raya semakin menarik untuk diperbincangkan. Memiliki Alokasi 10 Kursi dan DPT sebesar 75.741 Pemilih
- c) Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Lamala, Kecamatan Balantak, Kecamatan Masama, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara dan Kecamatan Mantoh. Memiliki Alokasi 4 Kursi dan DPT sebesar 32.577 Pemilih

d) Dapil 4 yang mencakup Kecamatan Batui, Kecamatan Kintom, Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Moilong dan Kecamatan Batui Selatan. Memiliki Alokasi 12 Kursi dan DPT sebesar 91.533 Pemilih

Lanjut dalam penjelasannya oleh Bapak Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai bahwa KPU sudah memiliki Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah Kabupaten Banggai memiliki 23 Kecamatan, 337 Kelurahan / Desa, dengan jumlah keseluruhan pemilih 271.439 Pemilih yang mendominasi panggung politik dengan kehadiran kaum pria yang kuat berjumlah 136.858 pemilih dan untuk pemilih perempuan berjumlah 134.581 pemilih dan terdapat 1.211 TPS yang sudah siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Banggai dengan baik yaitu tepat waktu, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip – Prinsip Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) di Wilayah Kabupaten Banggai.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai secara

kelembagaan memiliki komitmen bahwa penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2024 harus berhasil secara keseluruhan dengan aman dan tertib terkendali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai mengatakan bahwa melihat pelaksanaan Pemilu tahun Pada tahun 2019, beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu tahun 2024 telah teridentifikasi. Pertama, terdapat kecenderungan pembiaran terhadap praktik dapil loncat pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak selaras dengan prinsip integralitas wilayah. Praktik ini berpotensi menciptakan kesemrawutan administrasi dalam semua tahapan pemilihan umum yang berikutnya. Kedua, ketidakonsistenan atau kurangnya pola yang jelas dalam penyusunan dapil menjadi perhatian utama. Misalnya, ada kecenderungan memecah kecamatan menjadi kelurahan-kelurahan, namun pada saat yang sama juga terjadi penggabungan dengan kecamatan lain. Ketiga, absennya alat ukur yang konsisten dan dapat diandalkan dalam penyusunan

dan pembentukan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di beberapa wilayah. Keempat, kurangnya penjelasan dan argumentasi yang memadai dalam setiap keputusan perubahan alokasi dan peta dapil, menciptakan ketidakjelasan serta ketidakpuasan di kalangan pemilih dan partisipan pemilu. Kelima, prinsip kekompakan atau kohesivitas yang seharusnya menjadi instrument tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap masalah-masalah ini perlu dilakukan agar tahapan penetapan Dapil untuk Pemilu 2024 dapat berjalan lebih lancar dan transparan. Upaya-upaya ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan integritas dan keadilan yang tinggi, serta mampu mencerminkan kehendak dan kepentingan seluruh masyarakat.

Perubahan signifikan dalam struktur daerah pemilihan telah muncul sebagai dampak dari kesulitan menemukan solusi atas masalah yang kompleks. Para pemimpin legislatif, dalam upaya untuk menyelesaikan dilema yang dihadapi, telah beralih ke strategi politik yang lebih transaksional. Akibatnya, terjadi pertukaran kepentingan antar partai

yang berkuasa, yang menghasilkan pembentukan daerah pemilihan yang tidak proporsional. Pemilihan tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip yang mapan, melainkan lebih mengutamakan tercapainya kesepakatan meskipun dengan cara yang kontroversial. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perubahan ini terhadap proses demokratisasi dan representasi politik. Dengan memahami bagaimana dinamika politik yang ada mempengaruhi pembentukan daerah pemilihan, kita dapat mengarahkan perubahan menuju sistem yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara. Hasil wawancara dengan Santo Gotia selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai (wawancara, 25 Agustus 2023)

Perbaikan daerah pemilihan merupakan langkah yang krusial dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi. Hal ini tak hanya berkaitan dengan penyatuan kepentingan dan karakteristik penduduk serta wilayahnya, tetapi juga berdampak pada efektivitas representasi wakil rakyat. Dengan daerah pemilihan yang baik, diharapkan para wakil dapat lebih mudah memperjuangkan kepentingan

konstituennya tanpa terhambat oleh kendala teknis lapangan.

Penerapan aturan yang ada menjadi pijakan utama dalam upaya penyempurnaan ini, yang menggabungkan bagian-bagian kabupaten/kota, termasuk kecamatan, untuk membentuk daerah pemilihan yang lebih representatif. Namun, dalam implementasinya, perlu diperhitungkan implikasi serta kesiapan dari sistem pemilu dan kondisi masyarakat setempat. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembagian daerah pemilihan tersebut, seperti kesetaraan dan keterwakilan, menjadi landasan dalam mewujudkan esensi demokrasi sejati.

Meskipun pada kenyataannya, keterwakilan absolut tidak selalu dapat dijamin melalui prinsip-prinsip tersebut, namun upaya ini menjadi langkah penting dalam mengarahkan proses pemilihan umum menuju pada keadilan bagi semua peserta pemilu dan representasi yang lebih baik bagi para pemilih. Dengan demikian, perbaikan daerah pemilihan tidak hanya sekadar sebuah reformasi struktural, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemajuan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

Dalam membangun sistem pemilu, salah satu faktor krusial yang

sering menjadi perdebatan adalah pembentukan daerah pemilihan atau dapil. Dapil merupakan panggung utama pertarungan politik, di mana partai politik dan calon anggota legislatif di tingkat kabupaten dan kota bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih demi memperoleh posisi sebagai anggota DPR kabupaten atau kota. Penyusunan dapil sangat terkait dengan sistem pemilu yang diterapkan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 168). Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, di mana kursi perwakilan tersedia dalam jumlah yang banyak, pembentukan dapil tidak hanya menyangkut penentuan batas wilayah, tetapi juga berhubungan dengan ukuran dapil itu sendiri. Hal ini menciptakan diskusi yang luas tentang bagaimana memastikan representasi yang adil dan efisien dalam proses pemilihan umum.

Kesimpulan

Proses penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi merupakan tahapan yang penting dalam proses pemilihan umum. KPU Kabupaten Banggai telah menjalankan proses ini dengan cermat dan transparan. Dalam konteks sistem pemilihan umum di Indonesia, konsep

Dapil dan Alokasi Kursi memiliki peran vital yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Dapil, atau Daerah Pemilihan, merujuk pada pembagian wilayah geografis yang menentukan tempat pemilih dapat mencoblos. Di sisi lain, Alokasi Kursi menetapkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil. Tanggung jawab untuk menentukan baik Dapil maupun Alokasi Kursi jatuh pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan independen yang memiliki mandat untuk mengelola dan mengawasi proses pemilihan umum di Indonesia.

Prinsip-prinsip fundamental seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah merupakan pondasi yang vital dalam sistem demokratis. Namun, ironisnya, dalam proses penyusunan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu, prinsip-prinsip ini seringkali terabaikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kepentingan politik yang dominan dalam pembentukan undang-undang pemilu, yang lebih memperhatikan kepentingan partai politik daripada keadilan demokratis.

Ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip tersebut semakin diperparah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XX/2022. Putusan tersebut menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam nilai suara antar-dapil, ketidakproporsionalan dalam alokasi kursi, dan bahkan keberadaan dapil yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah. Ketika prinsip-prinsip yang seharusnya melindungi keadilan dan kebersamaan dalam proses demokrasi diabaikan, risiko terjadinya distorsi politik dan pengorbanan kepentingan masyarakat menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki sistem penyusunan dapil agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip demokratis fundamental, memastikan setiap suara memiliki nilai yang setara, proporsionalitas dalam representasi politik terjaga, dan wilayah-wilayah terwakili secara utuh. Hanya dengan demikian, kita dapat menghadirkan sistem pemilihan yang lebih inklusif dan mendapat legitimasi dari pemilih yang mampu mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat yang diwakilinya.

Daftar Pustaka

Agus Dedi, 2019, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustyati, Khorunnisa, dan Lia Wulandari. 2013. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Dri sucipto, 2019, *Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 (studi di komisi pemilihan umum kab. Banggai laut)*. Jurnal yustisiabel. Vol. 3 nomor 2 tahun 2019.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media,
- Harun Husein, 2014, *Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
- Janedjri M. Gaffar, 2015, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress (Konstitusi Press)
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Husni, L. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Janedri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress.
- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- S.F. Marbun dan Mahfud M. D., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Septi Nurwijayanti, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lab Hukum.
- Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nike K. Rumokoy, 2017, "Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017.

- Farahdiba Rahma Bactiar, 2014, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014,
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pahlevi, Indra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proposional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI
- J. B Leib, G.R. Webster, 2009, *Electoral District International Encyclopedia of Human Geography*, Belanda: Elsevier
- Thomas L. Brunell, 2008, *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*, New York: Routledge
- Lisa Handley, 2007, *Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation*, Washington D.C.: IFES
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.